

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT.Kontakperkasa Futures merupakan perusahaan Pialang Berjangka yang menjadi perantara Nasabah yang akan melakukan transaksi Perdagangan Komoditi dengan menggunakan Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif. Dengan dibantu BAPPEBTI selaku badan pengawas yang akan memantau jalannya kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ini untuk memastikan PT.Kontakperkasa Futures menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang jelas sudah tertulis dibantu oleh Wakil Pialang Berjangka yang berlisensi dari BAPPEBTI yang dikuatkan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:
  - a. Pasal 1233, 1234, 1315, 1320, 1330, 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
- e. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018
- g. Surat Edaran Nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 Tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- h. Dengan adanya peraturan-peraturan di atas ini dapat diketahui bahwa tidak adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai tanggungjawab Pialang Berjangka terhadap Nasabah transaksi emas *online* karena segala bentuk resiko dikembalikan kepada Nasabah dan sudah dihimbau oleh Wakil Pialang Berjangka pada saat sebelum transaksi dilakukan. Peraturan-

peraturan yang sudah ada sekarang pun dianggap masih belum cukup dan terkesan mengambang mengenai kasus yang terdapat dalam penulisan ini sehingga cukup sulit untuk diselesaikan.

2. Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi perlu lebih memperhatikan mengenai aturan-aturan, hak dan kewajiban, serta hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya apabila menggunakan jasa dari perusahaan Pialang Berjangka yaitu PT.Kontakperkasa Futures. Dalam praktik dilapangan Nasabah memang hanya mendapatkan pendampingan dan arahan dari Wakil Pialang Berjangka karena Nasabah sendiri yang mentransaksikan perdagangan tersebut. Tetapi bagi sebagian Nasabah yang menjadi bagian dari Perdagangan Berjangka Komoditi ada yang menginginkan hasil instan dan cepat sehingga membuat mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Contohnya seperti menyerahkan Kode Akses Transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) kepada pihak lain yang jelas sudah menyimpang dari peraturan yang berlaku dengan harapan perdagangan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan semestinya sedangkan dibalik itu sudah dijelaskan diawal penerimaan Nasabah dalam perdagangan komoditi ini terdapat resiko yang mungkin saja terjadi dengan adanya kondisi *market* yang tidak bisa di kendalikan oleh perusahaan. Nasabah bertanggungjawab atas transaksi yang dilakukan secara mandiri melalui sarana elektronik *online*. Wakil Pialang Berjangka yang ditunjuk oleh masing-masing perusahaan hanya

membantu Nasabah untuk memahami mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi yang akan dilakukan di perusahaan Pialang Berjangka mulai dari tata cara transaksi, registrasi *online* serta edukasi yang dilakukan secara berkala.

## **B. SARAN**

### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebaiknya perlu untuk melakukan penegasan ulang mengenai aturan yang berlaku dengan praktik yang ada dilapangan. Hal ini guna menyelaraskan pemahaman masing-masing pihak yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi di perusahaan Pialang Berjangka PT.Kontakperkasa Futures. Disini pemerintah dapat bekerjasama dengan BAPPEBTI dalam melakukan penyuluhan kembali terhadap para pihak baik terhadap perusahaan Pialang Berjangka hingga Nasabah yang menjadi pelaksana dalam kegiatan transaksi tersebut. Serta penambahan peraturan mengenai pendampingan terhadap Nasabah dari pihak Perusahaan supaya tidak terkesan lepas tangan pada Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di perusahaan tersebut karena dengan begitu Nasabah pun merasa ada empati dari pihak perusahaan yang telah dipercaya untuk dipakai jasanya.

### 2. Bagi perusahaan Pialang Berjangka

Bagi PT.Kontakperkasa Futures sebaiknya memeriksa secara menyeluruh terhadap kinerja Wakil Pialang Berjangka selaku wakil yang dipilih dari perusahaan dalam menjalankan tugas yang semestinya dijalani dan memberikan

uji kelayakan sebagai Wakil Pialang Berjangka karena hal ini perlu diingatkan kembali kepada masing-masing anggotanya. Dengan begitu akan mengingatkan kembali mengenai hal-hal yang harus dan tidak seharusnya dilakukan. Wakil Pialang Berjangka harus membaca dan memahami ulang mengenai wewenang dan kewajiban masing-masing anggota serta menjalankan tugas dan kewajibannya secara jujur.

### 3. Bagi Nasabah

Perdagangan Berjangka Komoditi disini dimaksudkan untuk mempermudah calon Nasabah atau Nasabah dalam melakukan transaksi elektronik *online*. Dan dengan adanya Perdagangan Berjangka Komoditi yang di lakukan secara *online* ini meningkatkan efektivitas dalam perdagangan masyarakat. Oleh sebab itu, Nasabah selaku pelaksana transaksi secara online diwajibkan untuk membaca secara seksama perjanjian atau Kontrak yang ada sehingga tidak terjadi kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan nantinya. Dan sebaiknya nasabah lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut agar terciptanya kondisi yang aman dan nyaman bagi semua pihak.